

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya perpajakan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Yang telah dirancang oleh negara. Guna dari pajak yang di jatuhkan oleh Masyarakat Indonesia ini tidak lain adalah untuk membiayai anggaran negara yang Berkaitan dengan Pembangunan dan kepentingan negara. Bahkan ada juga istilah oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Negara pun Merancang dan menerapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat di negara lainnya. Oleh karena itu peraturan perpajakan di Indonesia sudah melakukan penyesuaian berkali-kali dalam menerapkan ketentuan pajak yang berlaku dalam beberapa decade terakhir.

Pentingnya pajak dalam negeri ini dikarenakan pajak merupakan salah satu Sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan inilah yang dipakai negara untuk membiayai anggaran Pembangunan negara (APBN) maupun anggaran Pembangunan daerah (APBD). Dengan adanya kontribusi Masyarakat dalam Penyetoran pajak tersebut, negara dapat mendorong pertumbuhan dan juga Pembangunan ekonomi di negara itu sendiri. Dengan sifat pajak yang Berkelanjutan, maka negara bisa mendapatkan sumber pendanaan yang stabil dan Berkelanjutan untuk rencana Pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah suatu kontribusi wajib Masyarakat yang wajib dibayarkan oleh Penduduk negara tersebut dan bersifat memaksa yang Dimana wajib pajak menyetorkan Sesuai dengan undang-undang untuk membayarnya. Wajib pajak pun tidak mendapatkan Imbalan secara langsung terhadap kontribusi ini karena dana ini digunakan oleh negara untuk mensejahterahkan rakyatnya secara menyeluruh.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ialah *self-assessment* system Yang Dimana sang wajib pajak memiliki wewenang atau hak dalam menghitung hingga Menyetor nominal pajak yang harus dibayarkan secara pribadi. Tentu saja sang wajib pajak Harus mematuhi undang-undang yang berlaku dimulai dari menghitung, melaporkan, dan membayar total pajak harus dibayarkan kepada negara. Sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibayarkan dengan mandiri maupun melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang di maksud adalah instansi atau Perusahaan yang terkait dengan wajib pajak.

Pajak merupakan sumber pemasukan yang sangat penting bagi negara dan digunakan untuk Membayarkan pengeluaran negara maupun mengembangkan insfrastruktur di dalam negara itu sendiri. Tetapi, itu berlaku sebaliknya untuk Perusahaan atau badan usaha yang Dimana pajak tersebut mengurangi laba bersih yang akan diterima oleh Perusahaan atau badan usaha tersebut. Maka dari itu Perusahaan atau badan usaha memikirkan usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, negara memperbolehkan sang wajib pajak untuk mengefisienkan jumlah pajak yang di tangguhkan sesuai dengan perundang-undangan pajak yang ada.

Meminimalisir jumlah pajak terhutang dengan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan yang ada di negara dapat disebut dengan pajak atau *tax planning*.

Perencanaan pajak atau *tax planning* dapat diartikan dengan Upaya atau wajib pajak dalam meminimalisir jumlah pajak yang di tangguhkan kepada negara namun tetap mematuhi peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang di terbitkan negara. Perencanaan pajak dapat disebut juga manajemen pajak, yang Dimana wajib pajak tetap harus membayarkan pajak terhutang kepada negara dengan catatan jumlah biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak dapat diminimalisir sehingga keuntungan atau laba yang di peroleh oleh wajib pajak sesuai dengan target wajib pajak. Hal yang penting di lakukan saat melakukan penelitian terhadap undang-undang terhadap hal tersebut agar tidak adanya penyimpangan dalam perencanaan pajak yang akan di lakukan oleh sang wajib pajak. Dapat di ketahui bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan tidak melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang di tetapkan oleh negara.

Dengan adanya perencanaan pajak, koperasi dapat mengefisienkan pembayaran pajak yang tertagih dan dengan cara legal sesuai dengan hukum serta tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang ada di negara ini. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada KSU Tandangsari Melalui laporan laba rugi, dapat dilihat pada periode 2017-2021 kenaikan SHU yang dialami oleh koperasi yang tentu saja berpengaruh kepada biaya pajak yang harus dibayarkan

oleh wajib pajak. Dalam perencanaan pajak, penerapannya dalam suatu badan usaha dapat di terapkan dengan mencari peluang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara mengefisienkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Undang-undang yang menjadi pedoman subjek pajak adalah UU No.36 Tahun 2008 yang Dimana didalam undang-undang ini tercantum berbagai ketentuan pajak yang berlaku didalam Indonesia, dimulai dari subjek pajak hingga tarif yang berlaku didalam perpajakan di dalam Indonesia. Dalam undang-undang perpajakan ini tentu saja tercantum objek yang merupakan penghasilan kena pajak dan ada juga objek yang tidak di akui sebagai objek pajak, ada pun juga biaya yang di akui oleh pajak dan tidak diakui oleh pajak. Dikarenakan adanya perberbedaan dalam standar laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan oleh pajak, maka sudah pastinya akan ada perbedaan diantara keduanya. Namun wajib pajak bisa menyesuaikan laporan keuangan dengan undang-undang yang berlaku agar nanti disaat melakukan pembayaran terhadap pajak terhutang jumlah dari pajak terhutang dapat memilki perbedaan yang tidak terlalu jauh bahkan sama dengan Apa yang pajak bebaskan kepada wajib pajak Mengoptimalkan jumlah pajak terhutang dengan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan yang ada di negara dapat disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari, mereka telah menerapkan yang *slef- assesemnt system* Dimana badan usaha menghitung, membayar, serta melaporkan beban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada

negara. Dimana didalam *slef- assesemnt system* ini wajib pajak memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri maupun badan usaha atas kewajibannya membayar pajak sesuai dengan undang-undang dimulai dari terdaftarnya individu maupun badan usaha sebagai wajib pajak, setelah itu menghitung jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan ke negara lalu memasukannya ke Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), dan yang terakhir menyetorkan atau membayarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang Dimana adalah KSU Tandangsari memungkinkan untuk melakukan perencanaan dalam pembayaran pajaknya sendiri agar dapat memaksimalkan laba badan dan usaha tersebut. Dibawah ini merupakan table beban pajak KSU Tandangsari dalam 5 periode terakhir :

Tabel 1. 1 SHU dan Beban Pajak KSU Tandangsari

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak	Pajak PPh	SHU Bersih
2019	Rp.610.699.138,91	Rp.152.674.784,82	Rp.458.024.354,09
2020	Rp.659.508.208,89	Rp.164.877.052,24	Rp.494.631.156,65
2021	Rp.660.898.782,11	Rp.165.224.697,00	Rp.495.674.085,11
2022	Rp.316.563.775,16	Rp.105.765.664,00	Rp.210.798.111,16
2023	Rp.169.731.351	Rp.37.317.981	Rp.132.413.370

Sumber : Laporan Keuangan KSU Tandangsari

Dapat dilihat dari table diatas bahwa sisa Hasil Usaha dari koperasi terus meningkat setiap tahunnya dan begitu pula jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi. Dalam 5 (lima) periode terakhir ini pun omset koperasi sudah mencapai diatas 4,8 Miliar sehingga menyebabkan pengenaan tarif pajak badan usaha yang ada menjadi tarif progresif. Hal ini akan menyebabkan terpengaruhnya Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan, maupun kepada hasil perolehan laba yang akan didapat. Oleh karena itu perencanaan pajak *dapat* dilakukan agar laba yang didapat lebih maksimal dari sebelumnya.

Menurut Shofwan Azhar, Muhammad Dery Seftiansyah, Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra (2022) dalam jurnal *Analisis penerapan tax planning dengan menggunakan metode sebagai gross up efisiensi pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Telkom* pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan, tapi dari segi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan diterapkannya tax planning KOPEGTEL dapat mengefisienkan pajak penghasilan yang sebelumnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp. 282.449.504, namun setelah dilakukan tax planning KOPEGTEL dapat membayarkan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 166.309.116. Selain itu, setelah dilakukan tax planning KOPEGTEL dapat mengoptimalisasi SHU yang dihasilkan koperasi sebesar Rp. 117.565.140, sehingga dapat diartikan bahwa dengan dilakukan tax planning, KOPEGTEL dapat

lebih mengefisienkan beban pajak penghasilan pajak terutang, sehingga dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi.

Menurut Theo Alfian Herwanto, Jantje J. Tinangon, Novi Swandari Budiarto (2021) dalam jurnal *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (STUDI PADA PT. PASIFIK PETRA INDONESIA)* Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Tax Planning PT. Pasifik Petra Indonesia dengan Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tidak sesuai karena Penjualan selama tahun 2020 perusahaan sebesar Rp.101.115.000.000,-. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diperuntukan untuk penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000, -.

Pajak Penghasilan yang sudah dibayarkan dan dilaporkan perusahaan belum efektif dan belum efisien karena peredaran bruto perusahaan selama tahun 2020 sebesar Rp.101.115.000.000,- maka perusahaan seharusnya menggunakan tarif umum PPh Badan sebesar 25%. Sehingga perhitungan pajak yang terutang untuk tahun 2020 sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak yaitu 25% dari Rp. 25.889.661, -. Berdasarkan penggunaan tarif tersebut, maka PT. Pasifik Petra Indonesia seharusnya membayar dan melaporkan pajak dengan menggunakan tarif 25% yaitu sebesar Rp.6.474.904.415,-. Atas hal ini perusahaan seharusnya melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2020, melakukan pembayaran yang sesuai dan mengajukan pemindahbukuan atas pajak penghasilan yang sudah dibayarkan terkait PPh Final PP 23 tahun 2018.

Terkait kebijakan akuntansi yang dijalankan perusahaan saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi yang diambil tidak terlalu

berpengaruh pada laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menjalankan kebijakan searah dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal yang dilakukan hanya terkait beban yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan seperti biaya konsumsi dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sarif Daeng Mapuji, Harijanto Sabijono, Steven J. Tangkuman (2022) dalam jurnal *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Solutgo Manado* Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. PT. Bank SolutGo Manado dalam pembayaran pajak kepada pemerintah memiliki peran sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar karena merupakan Bank Pembangunan Daerah yang Labanya meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan pada PPh Pasal 25 pada PT. Bank Solutgo Manado. Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Bank SolutGo Manado untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Solutgo Manado sudah berjalan dengan baik, namun dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak

Dari rincian diatas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian pada KSU tandangsari sebagai tempat untuk melakukan penelitian dikarenakan koperasi merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak badan. Jadi penelitian ingin melakukan Upaya perencanaan pajak (*Tax planning*) terhadap Koperasi Serba Usaha Tandangsari guna untuk mengefisienkan beban pajak yang harus di bayarkan oleh koperasi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PPH - 25”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terpapar diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak di Koperasi KSU Tandangsari yang harus dibayarkan koperasi setelah dilakukan rekonsiliasi fiscal pada laporan keuangan KSU Tandangsari?
2. Bagaimana Koperasi mengefisiensikan beban pajak pada pajak penghasilan badan KSU Tandangsari?
3. Apa saja Upaya dapat dilakukan koperasi guna untuk mengoptimalkan pembayaran pajak badan?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memberi masukan untuk koperasi dalam perencanaan pajak (*Tax planning*) terhadap pajak penghasilan badan didalam KSU Tandangsari

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan di KSU Tandangsari ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak di Koperasi KSU Tandangsari yang harus dibayarkan koperasi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan KSU Tandangsari.
2. Untuk mengetahui Koperasi mengefisiensikan beban pajak pada pajak penghasilan badan KSU Tandangsari.
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dapat dilakukan koperasi guna untuk mengoptimalkan pembayaran pajak badan melalui penerapan perencanaan pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan masukan sebagai pijakan dan referensi dalam mengefisienkan beban pajak.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

Setelah terlaksana nya penelitian ini, penelitian dapat mengetahui dan memahami sejauh mana teori tentang tax planning terhadap mampunya hal tersebut dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu badan usaha. Penelitian juga mampu memperdalam dan menambah pengetahuan dan prosedur di dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian dapat dijadikan beban referensi dan saran kepada pengurus. Untuk lebih spesifiknya dalam hal perencanaan pajak dalam meminimalisir hutang pajak penghasilan yang dikeluarkan.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya ataupun yang ingin mengetahui maupun menambah pengetahuan dalam bidang perencanaan pajak.